

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BOGOR

**(Studi Kasus di Kabupaten Bogor Berdasarkan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah
yang Memuat Ketentuan Pidana)**

Yayat Mardiat

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan, No. 1, Bogor - 16143
E-mail : yayat230376@gmail.com

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, dengan tujuan dapat memahami fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, apa kewenangan dan bagaimana implementasi kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan yang merupakan hak yang dimiliki seorang pejabat pemerintah atau institusi dan lembaga pemerintahan untuk menjalankan wewenang berdasarkan undang-undang. Teori Penegakan Hukum, proses mewujudkan keinginan- keinginan hukum dalam hal ini pikiran badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan. Teori Sanksi, untuk dapat mengetahui apakah sanksi memberikan pengaruh terhadap sikap patuh atau tidak patuh terhadap norma yang dimuat dalam peraturan daerah. Peneliti menjabarkan bentuk-bentuk wewenang, dan macam-macam sanksi dalam proses penegakan hukum. Penelitian menggunakan Metode Normatif Empiris, sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis. Teknik pengambilan data menggunakan kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan: a. Fungsi PPNS yaitu sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang untuk melakukan 2. Kewenangan PPNS Kabupaten Bogor mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Faktor pendukung meliputi kualitas aparatur baik sisi kemampuan *skill* dalam melakukan penyidikan dan latar belakang pendidikan dan dukungan dari sisi regulasi/kebijakan pemerintah. Sementara penghambat meliputi minimnya sarana/prasana, masih kurangnya jumlah PPNS dan sanksi yang tidak tegas.

Kata Kunci: PPNS, penegakan peraturan daerah, Implementasi.

ABSTRACT

The focus of this research is the implementation of the authority of Civil Servant Investigators in the enforcement of Regional Regulations in Bogor Regency, with the aim of being able to understand the function of Civil Servant Investigators, what authority is and how the authority is implemented. This study uses Authority Theory, which is the right of a government official or government institution and institution to exercise authority based on law. Law Enforcement Theory, the process of realizing legal desires, in this case the minds of lawmaking bodies formulated in regulations. Sanction Theory, to find out whether sanctions have an effect on obedience or disobedience to the norms contained in regional regulations. Researchers describe the forms of authority and types of sanctions in the law enforcement process. The study used the Normative Empirical Method, while the nature of the research used in this study was analytical descriptive. Data collection techniques using literature, field research, and interviews. Based on the research results, the authors conclude : a. The PPNS function is as a civil servant who is given the authority to perform 2. Authority PPNS Bogor Regency has the authority to carry out investigations against the public or legal entities that violate local regulations. Supporting factors include the quality of the apparatus both in terms of skills in conducting investigations and educational background and support from the side of government regulations / policies. Meanwhile, the obstacles include the lack of facilities / infrastructure, the insufficient number of PPNS and unclear sanctions

Keywords: *PPNS, enforcement of local regulations, implementation.*

A. LATAR BELAKANG

Setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan serta tanggung jawab terhadap roda pemerintahan dan perekonomiannya, dalam artian adanya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut tentunya hanya berlaku dan ditegakkan dalam wilayah masing-masing daerah yang merupakan peraturan khusus di tiap-tiap daerah, namun tetap dalam batas-batas dan pengawasan dari pemerintahan pusat. Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya pada pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.¹

Peraturan daerah merupakan peraturan yang memuat ciri khas setiap daerah serta penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah memuat ketentuan sanksi pidana berupa kurungan dan denda yang dimaksudkan agar peraturan daerah tersebut memiliki sanksi bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dengan demikian, peraturan daerah harus tetap tegak sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Penegakan Perda merupakan

salah satu kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam lampiran huruf E angka 1 poin b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep- konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum itu sendiri.²

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Polri dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan lingkungan kuasa soal-soal sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh UUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Namun demikian, UUHAP masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 UUHAP, bahwa penyidik adalah :³

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana. Perda tersebut telah memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yaitu :

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah;

(2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah;

¹Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm 28.

²Yunasil Ali, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

- (3) Wewenang dan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :**
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;**
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;**
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;**
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;**
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;**
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;**
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum diberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;**
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.**
- (4) Membuat Berita acara tentang:**
- a. Pemeriksaan tersangka;**
 - b. Pemasukan rumah;**
 - c. Penyitaan benda;**
 - d. Pemeriksaan surat;**
 - f. Pemeriksaan saksi;**
 - g. Pemeriksaan di tempat kejadian.**
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dikirimkan kepada penyidik.**

Dalam menganalisis implementasi kewenangan PPNS dalam penegakan peraturan daerah, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor. Hal ini didasari oleh masih banyaknya pelanggaran terhadap beberapa peraturan daerah terutama yang memuat ketentuan sanksi pidana, sehingga diperlukan peran PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut. PPNS diperlukan dalam ruang penyidikan yang terkait dengan pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (5) dan Ayat (6).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda. Hasil penyidikan tersebut kemudian disampaikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah kajian ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul “Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif yang didukung data empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan, sedangkan data empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada penerapan hukum/peraturan perundang-undangan di masyarakat. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menerangkan data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori- teori ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang berkaitan dengan implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pendekatan studi kasus didukung dengan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Untuk lebih mendapatkan keyakinan atas penelitian, didukung dengan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan.⁴ Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah metode *in concreto* yaitu apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.

Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UUHAP), yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 UUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:⁵

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;**
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;**
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;**
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.**

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁶

Sedangkan pengertian penyidik menurut Pasal 1 angka 1 UUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. UUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6 ayat (1), yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana.

Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁷ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UUHAP yang menyatakan :

⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 380.

⁶*Ibid.*, hlm. 381.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

2. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 UUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam UUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam UUHAP dan siapa saja yang juga merupakan penyidik, namun tidak tercantum di dalam UUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UUHAP (Pasal 8 ayat (1) UUHAP);
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) UUHAP);
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 UUHAP);
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) UUHAP);
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) UUHAP);
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (1) UUHAP);
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) UUHAP);
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (1) UUHAP);
- i. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) UUHAP);
- j. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat UUHAP);
- k. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 (1) UUHAP);

⁷*Ibid.*, hlm. 113.

- l. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) UUHAP);
- m. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (1) UUHAP);
- n. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 UUHAP);
- o. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) UUHAP);
- p. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) UUHAP);
- q. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) UUHAP);
- r. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 UUHAP);
- s. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 UUHAP);
- t. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) UUHAP);
- u. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) UUHAP);
- r. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 UUHAP);
- s. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) UUHAP);
- t. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) UUHAP);
- u. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4) UUHAP);
- v. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) UUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah :

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUHAP, penyidik berwenang untuk :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UUHAP);
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 UUHAP jo. Pasal 133 ayat (1) UUHAP);
 - c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) UUHAP);
 - d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) UUHAP);
 - e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) UUHAP);
 - f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) UUHAP).

3. Dasar Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bogor Dalam pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

4. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor

Kewenangan, tugas pokok dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

Kewenangan, tugas pokok dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam penegakan peraturan daerah terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat;**
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Kewenangan PPNS dalam penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tugas untuk melakukan penyidikan meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yaitu :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah;
2. Wewenang dan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, yaitu:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

- tindak pidana pelanggaran;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum diberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Membuat Berita acara tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - f. Pemeriksaan saksi;
 - g. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Berita acara tersebut dikirimkan kepada penyidik.

Lingkup kewenangan, tugas pokok dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam penegakan Perda, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Optimalisasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor menjadi penting dan bernilai strategis dalam mengaktualisasikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bogor bila dikorelasikan dengan kenyataan bahwa perilaku masyarakat yang melanggar peraturan daerah/peraturan Bupati. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kebijakan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku, perilaku sosial sebagian warga masyarakat yang tidak sesuai norma sosial dan ketertiban umum, dan dampak dari kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tuntutan upaya untuk mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai kota yang nyaman.

Untuk mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu dibangun kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Di bawah ini, daftar pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

Tabel 3.1 :

Daftar Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Bogor (Perangkat Daerah non Satpol PP).

No	Nama	Dinas/Instansi	Jabatan (saat ini)
1	Adhi Nugraha, S.STP Nip.010.267.120	Kelurahan Keradenan /Lurah	Kabid Program DPMPTSP
2	M. Sobar Mansoer, S.I.P Nip. 480.117.840	Sekretariat Daerah	Kasubag Perekonomian
3	Rd. Teddy Tisnadipura, S.IP Nip. 070.014.565	Bapenda	Kepata UPT PBB
4	Dessy Zerlina, S.T Nip. 480.123.108	Disperindagin	Kepala Seksi
5	Taviv Hermawan, S.H. Nip. 480.123.188	Kecamatan Citeureup	Kepala Seksi
6	Nandar Hadiwinata, A.Md Nip. 480.122.724	DPMPTSP	Pelaksana
7	M. Zulham Nasution, S.H., M.H. Nip. 480.123.147	Sekretariat Daerah	Kasubag Pembentukan Perda
8	Heri Risnandar, S.STP Nip. 010.260.825	Lurah Pabuaran	Lurah
9	Heru Irawan, S. Sos Nip. 480.119.257	Kecamatan Sukaraja	Kepala Seksi
10	Asep Sudrajat, B.Sc Nip.480.117.855	Inspektorat	Pelaksana
11	Moch. Bey Satriadi, Bc.Hk Nip. 480.081.656	Inspektorat	Kepala Seksi
12	Ir. Dafasman Gunawan Nip. 080.110.310	Dinas Peternakan dan Perikanan	Kepala UPTD
13	Aryono Nip. 132.129.683	Kecamatan Tenjolaya	Kasubag.
14	Rd. Roro Rina D Dewi, S.Sos Nip. 132.043.877	Kecamatan Leuwiliang	Kepala Seksi
15	Iwan Sugito Sudirdjo, S.H. Nip.480.123.129	DLLAJ	Kasubag
16	Ir. Dede Armansyah Nip. 480.119.008	BPBD	Kepala Bidang pada BPBD
17	Muh. Junan Hatala, S.I.P Nip. 010.243.310	Kecamatan Sukamakmur	Kepala Seksi
18	Gatot Komara, S.Sos Nip. 480.101.368	Dinas Sosial Tenaga Kerja	Kepala Seksi
19	Wahid Soleh 480.089.073	Kecamatan Cibungbulang	Kasubag

20	Yedi Ahmad Mulyadi, SH. Nip. 480.118.097	BKPP	Kepala Seksi
21	I Wayan Winarta, S.T Nip. 480.122.764	Dinas PUPR	Kepala Seksi Tata Ruang
22	Yudi Prayudi, SH. Nip. 010.262.981	Kecamatan Tenjolaya	Kepala Unit Satpol PP
23	Subandi, S.P. Nip.080.110.410	Dinas Koperasi dan UKM	Kepala Seksi
24	Donny Setiawan, A.Md. Nip. 480.122.720	Dinas Pertanian	Pelaksana
25	Pedri Hariyanto, S.E. Nip. 480.118.803	Bapenda	Kepala UPT
26	Ridwan Said, S.S.T.P. Nip. 010.267.469	Sekretariat Daerah	Camat Citeureup
27	Ilmi Gunawan, S.H. Nip.480.123.136	Kelurahan Atang Sanjaya	Lurah
28	Mimin Sumirat, S.E. Nip. 050.039.446	Diskomimfo	Kepala Seksi
29	Agus Rejeki N, A.T.P, M.Tech Nip. 110.053.284	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Kepala Seksi
30	Jaimin Nip. 131.278.964	Kecamatan Ciseeng	Kasubag
31	Mohamad Idris, S.T. Nip. 010.261.185	DPKPP	Kepala Bidang PSU
32	Yayan Suryana, S.E. Nip.480.095.047	DLLAJ	Kepala UPT
33	Drs. Kamrin Nip. 080.127.825	Kecamatan Bojong Gede	Kepala Seksi
34	Drs. Dulpatah Nip. 110.042.881	Kantor Arsip Kabupaten Bogor	Kepala Seksi
35	Suhendi, S.Sos Nip. 010.251.705	Kecamatan Ranca Bungur	Kasubag.
36	Yandres Roland Reke Nip. 480.112.807	Kecamatan Citeureup	Kepala Unit Satpol PP
37	Nasir, S.H. M.H. Nip. 720.002.253	BPMPD Kab.Bogor	Kepala Seksi
38	Elly Karim, S.I.P. Nip. 140.176.350	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Seksi
39	Asnan, S.I.P.	Kecamatan Tenjo	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
40	Ahmad Zuhdi, S.Sos, M.Ap	Dinas Sosial Bidang Undian/Sumbangan Sosial	PPNS

41	A. Agus Ridho R, S.H., M.H.	Satpol PP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
42	Dodi Permadi, S.E.	Satpol PP	Pelaksana

Sumber : Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Kantor Satpol PP, 2020.

Tabel 3.2. :

Daftar Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satopol PP) Kabupaten Bogor

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan Struktural (saat ini)
1	Joko Widodo, S.E.	Penata Tk.I, III/d	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
2	Hendrik Edmon Seumahu, S.E.	Penata Tk.I, III/d	Kasi Ketentraman Masyarakat
3	Rhama Kodara Marendra,S.Sos	Penata, III/c	Kasi Pengendalian dan Operasional
4	Muhammad Junan Hatala, S.I.P	Penata Tk. I,III/d	Kabid Linmas
5	Yudi Iskandar, A.Md.	Penata, III/c	Pelaksana
6	Pery Persudi, M.Si.	Penata, III/c	Pelaksana
7	Tedy Hidayat, S.H.	Penata, III/c	Pelaksana
8	Zainudin, S.H.	Penata, III/c	Pelaksana
9	E.M Aditya Perkasa, S.H.	Penata, III/c	Pelaksana
10	Dadang Y Bustomi, S.E.	Penata Muda Tk	Pelaksana
11	Budi Ridwan Bacas	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana
12	Sabenih, S.Pd.I	Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana
13	Widodo, S.E	Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana
14	M. Sarwani, S.I.P.	Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana
15	Patimah, St, Mm	Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana
16	Erwin Subhan,S.H	Penata Muda, III/a	Pelaksana

Sumber : Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Kantor Satpol PP, 2020.

Dilihat dari rincian jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada tabel 1 di atas sebanyak 42 (lima puluh tiga) orang, secara kuantitas cukup namun secara fungsional minim karena sebagian besar pejabat di atas sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang saat ini telah menduduki jabatan struktural terdiri dari 31 (tiga puluh satu) orang menduduki jabatan eselon IV, 4 (empat) orang menduduki jabatan eselon III dan 2 (dua) orang

menduduki jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga hampir tidak lagi melaksanakan fungsional jabatan PPNS.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor selaku aparatur dekonsentrasi sekaligus desentralisasi yang memiliki atau mengemban tugas dan tidak terlepas dari pembinaan ketentraman dan ketertiban, yaitu peranan dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah yang terangkum dalam pembinaan tertib umum, sosial dan lingkungan, khususnya lagi yang bersifat mengatur.

Di bawah ini rincian Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang memuat ketentuan pidana, sebagai berikut :

Tabel 3.3. :

Rincian Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang memuat Ketentuan Sanksi Pidana.

No	Peraturan Daerah	Keterangan
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bangunan/Penyelenggaraan Perumahan
2	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	<i>Retribusi atas Jasa Usaha meliputi: (Pemakaian Kekayaan Daerah; Terminal; Tempat Khusus Parkir; Rumah Potong Hewan; Tempat Rekreasi dan Olahraga; Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; dan Penjualan Produksi Daerah.)</i>
3	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang
4	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Gangguan.	Izin Gangguan
5	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Kependudukan

6	Peraturan Daerah Kabup[at]aten Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	Retribusi
7	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah	Pajak Daerah (Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
8	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
9	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial
10	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Kawasan Tanpa Rokok
11	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pemberian Bantuan Hukum
12	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036	Penataan Ruang
13	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum	Ketertiban Umum meliputi : tertib lalu lintas dan angkutan jalan; tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum; tertib sungai, saluran, situ/danau dan mata air; tertib bangunan; tertib pemilik dan penghuni bangunan; tertib usaha pariwisata; tertib usaha tertentu; tertib kesehatan; tertib kependudukan; dan tertib sosial.

14	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan	Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
15	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> dan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>	Pencegahan dan Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> dan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
16	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah/Lingkungan Hidup
17	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata	Kepariwisata
18	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi	Irigasi
19	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual	HAKI
20	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Retribusi
21	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman	Prasarana, Sarana dan
22	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan	Izin Gangguan
23	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika
24	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi	Komunikasi dan Informatika

25	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah	<i>Pengelolaan Air Tanah/Lingkungan Hidup</i>
26	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perhubungan/lalu lintas dan Angkutan Jalan
27	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Perizinan Di Bidang Usaha Industri Dan Perdagangan, Dan Pendaftaran Perusahaan	Perizinan Usaha Industri
28	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan
29	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	Perizinan Usaha Konstruksi
30	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan	Usaha Peternakan dan Perikanan
31	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame	Reklame
32	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rumah Susun	Rumah Susun

Sumber : JDIH Bagian Perundang-Undangan kabupaten Bogor, 2020.

6. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor Dalam Penegakan Peraturan Daerah

Proses penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS seperti halnya penyidikan dalam penegakan peraturan daerah pada prinsipnya sama dengan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri, yaitu berpedoman kepada UUHAP. Apabila ada kendala dalam proses penyidikan disebabkan keterbatasan kewenangan PPNS dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh PPNS, maka PPNS melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS dan Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.

7. Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan

Perda Kabupaten Bogor, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan Perda, dilakukan dengan cara melakukan operasi, kemudian dilakukan pendataan serta penjaringan masyarakat yang melanggar. Sedangkan dalam hal penyidikan atas adanya laporan dari masyarakat, tentunya harus melalui alur proses penyelesaian yang dimulai atas penyelidikan laporan kemudian melakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran Perda atau melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan selanjutnya melakukan pemanggilan.⁸ Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau badan hukum diperoleh berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat.⁹

Di bawah ini rekapitulasi penanganan tindak pidana (pelanggaran terhadap peraturan daerah Kabupaten Bogor 2 (dua) tahun terakhir, sebagai berikut

Tabel 3.4. :

Rekap Hasil Sidang Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Selama Tahun 2018.

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah kasus diputus Pengadilan (Tindak Pidana Ringan)	Vonis Pidana Denda (Rp.)
1	Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keteriban Umum (Pasal 7, Pedagang Kaki Lima)	135 kasus	22,250,000,-
2	Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung <i>j.o.</i> Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keteriban Umum (Pasal 12 Tertib Bangunan);	24 kasus	265.000.000,-
3	Perda 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah <i>jo.</i> Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keteriban Umum	74 kasus	15.500.000,-
4	Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keteriban Umum; Pasal 19 ayat (2) tentang minuman keras/memabukan.	1 kasus	30.000.000,-
5	Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keteriban Umum; Pasal 17 ayat (2) <i>j.o</i> Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok	19 kasus	4.350.000,-
JUMLAH		253 kasus	337.100.000,-

Sumber : Bidang Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bogor, 2018.

Tabel 3.5. :
Rekap Hasil Sidang Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah selama Tahun 2019

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah kasus diputus Pengadilan (Tindak Pidana Ringan)	Vonis Pidana Denda (Rp.)
1	Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keteriban Umum (Pasal 7, Pedagang Kaki Lima).	181 kasus	22,664,000,-
2	Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung <i>j.o.</i> Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keteriban Umum (Pasal 12 Tertib Bangunan).	2 kasus	2.500.000,-
3	Perda 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah <i>jo.</i> Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keteriban Umum.	75 kasus	7.441.000,-
4	Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, (Pasal 19 ayat (2) tentang minuman keras/memabukan di muka umum).	16 kasus	12.900.000,-
	JUMLAH	274 kasus	49.005.000,-

Sumber : Bidang Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bogor, 2019.

Masih banyaknya aparat, anggota masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda di Kabupaten Bogor, menuntut penanganan yang sungguh-sungguh dari petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut penulis, secara teknis mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melanggar peraturan daerah yang terindikasi tindak pidana di Kabupaten Bogor berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat adalah :

1. Proses penegakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor pada prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh penyidik Polri;
2. Baik PPNS maupun penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus menitikberatkan kepada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang obyektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun;
3. Perbedaan tugas PPNS dan penyidik Polri adalah terletak pada kewenangannya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang menjadi dasar hukumnya. Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus terhadap aparat sipil negara yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor sebagai PPNS dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Dimulainya penyelidikan (laporan);
- b. Penyidikan;
- c. Pemeriksaan;
- d. Penindakan/penangkapan.

Dengan demikian, proses penyelesaian kasus terkait dengan tindakan terhadap pelanggar Perda yang terindikasi tindak pidana di Kabupaten Bogor berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat, dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :¹⁰

1. Penyelidikan (laporan)

Adapun hal yang harus diperhatikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam menerima pelaporan adalah prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Lengkap, artinya data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap;
- b. Jelas, di mana sebuah laporan disebut jelas bila uraian dalam laporan tidak memberi peluang ditafsirkan secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif;
- c. Benar/akurat, artinya data dan fakta yang salah dapat menuntun pembaca membuat suatu keputusan yang salah. Jadi kebenaran dan keakuratan isi laporan sangat diperlukan;
- d. Sistematis, artinya laporan harus diorganisasikan sedemikian rupa, dengan sistem pengkodean yang teratur, sehingga mudah dibaca dan diikuti oleh pembaca. Laporan yang sistematis juga menunjang unsur kejelasan yang sudah diciptakan oleh unsur-unsur bahasa;
- e. Obyektif, yaitu laporan tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporannya. Pelapor harus bersikap netral dan memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu;
- f. Tepat waktu, di mana ketepatan waktu mutlak diperlukan, karena keterlambatan laporan bisa mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan.

2. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan merupakan bentuk tindak lanjutan dari upaya penyidikan yang telah dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor selaku aparat penegak Perda terkait. Adapun proses pemeriksaan yang dimaksud disini adalah proses tindak lanjut dalam menggali informasi dari beberapa orang yang dianggap mengetahui atau memiliki informasi terhadap kasus yang ditangani. Obyek pemeriksaan lebih difokuskan ke pelanggar dan juga masyarakat sekitar sebagai tindak lanjut dari proses penyidikan yang telah berlangsung.

Dalam melakukan pemeriksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor tetap mengacu kepada peraturan daerah terkait dengan kewenangan sebagai penegak Perda. Hanya saja dalam penelitian ditemukan ketimpangan antara kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan, dimana dalam penelitian ditemukan bahwa terkait dengan pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor tidak terlalu maksimal menjalankan kewenangannya sebagai penegak Perda. Hal ini dikarenakan antara lain oleh adanya keterbatasan dari segi pengetahuan dan ketidakseriusan dalam menangani masalah ini, sehingga dalam praktiknya, pemeriksaan sering kali terjadi acuh tak acuh dan terkesan

dikesampingkan, padahal jika merujuk kepada peraturan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor memiliki tugas dan fungsi sebagai satuan yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

3. Pemanggilan

Setelah menerima laporan, mencari kebenaran, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau melakukan penyelidikan serta melakukan pemeriksaan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor yaitu melakukan pemanggilan masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan UUHP sepanjang menyangkut pemanggilan. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi harus sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukuman masing-masing. Dalam hal ini yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah PPNS, maka penandatanganan surat pemanggilan juga dilakukan oleh pimpinan PPNS. Surat panggilan yang telah diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan harus sudah diterima oleh yang dipanggil atau tersangka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut. Namun jika panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidik Polri, maka dengan segera melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan tugas dan kewenangan PPNS segera dilakukan.¹¹

4. Penangkapan

Setelah melalui proses pemanggilan dan terdapat masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda, maka dilakukan penangkapan. Pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Dalam hal penangkapan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor memerlukan bantuan dari penyidik Polri dengan mengirimkan surat permintaan bantuan penangkapan yang ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perda Kabupaten Bogor dapat diketahui bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam hal penangkapan terhadap pelanggar Perda tidak dapat menjalankan perannya sebagai penegak Perda, hal ini dikarenakan dalam hal penangkapan, petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor tidak mempunyai kewenangan kecuali tertangkap tangan dan hal itu juga harus ada bantuan dari pihak kepolisian. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor tidak dapat berbuat apa-apa pada tahapan penangkapan, meskipun dalam proses penyelesaian dan penegakan Perda terdapat tahapan penangkapan.

Pada kenyataannya, kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Terkadang dalam

pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kelemahannya dalam menegakkan Perda, maupun faktor yang mendukung dalam menegakkan Perda.

Dapat diketahui permasalahan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam penegakan peraturan daerah. Berikut penulis kemukakan permasalahan-permasalahan tersebut dan upaya penyelesaiannya.

1. Kelembagaan

Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, namun pada pelaksanaannya, masyarakat cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku. Kewenangan PPNS Kabupaten Bogor dalam penegakan Perda, dapat berjalan maksimal apabila sejalan program kepemimpinan kepala daerah dan DPRD, karena pada dasarnya PPNS Kabupaten Bogor merupakan perpanjangan tangan yang mempunyai tugas secara terus menerus agar ketentraman dan ketertiban di wilayahnya ditegakkan sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor di samping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pusat, sehingga disini kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor sebagai perekat kesatuan bangsa, karena langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak bersifat kedaerahan, akan tetapi bersifat nasional. Dengan demikian, perlu dievaluasi mengenai fasilitasi kesekretariatan (kelembagaan) PPNS Kabupaten Bogor, sebagai wadah berhimpunnya PPNS terutama lintas perangkat daerah karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor mempunyai peran yang strategis dalam melaksanakan penegakan.

Perda termasuk melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran perda yang terindikasi tindak pidana.

2. Sumber daya manusia

Tugas pokok dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor semakin luas, maka perlu didukung oleh personil PPNS yang kualitas dan kuantitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional di bidang tugasnya, baik pada saat rekrutment maupun mengirim personil PPNS Kabupaten Bogor secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna peningkatan keterampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam pelaksanaan penegakan Perda.

3. Jaringan kerja

Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi PPNS Kabupaten Bogor dengan instansi lainnya. Guna pencapaian sasaran-sasaran tugas suatu lembaga sangat memerlukan landasan hukum dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Begitu juga dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam gerak operasionalnya harus didukung oleh peraturan-peraturan yang jelas, yang dijabarkan dalam peraturan daerah/peraturan kepala daerah, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya mempunyai landasan yang kuat dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah.

4. Lingkungan yang belum kondusif

Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional penegakan peraturan daerah masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan

ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Keberhasilan tugas suatu lembaga tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ruang lingkup dan beban tugas. Dengan demikian, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Kabupaten Bogor diperlukan kelengkapan kantor, personil dan mobilitas serta anggaran yang memadai agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bisa optimal. Untuk penurunan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum peraturan daerah, PPNS Kabupaten Bogor memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang peraturan daerah guna terciptanya lingkungan yang kondusif.

8. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor

Faktor-faktor pendukung dan penghambat akan turut menunjang berhasil tidaknya suatu proses pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam menegakkan Perda. Menurut analisis penulis dapat diketahui sebagai berikut :

1. Faktor pendukung

a. Kemampuan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam melakukan penyidikan.

Kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor yang dimaksud penulis adalah pemahaman secara sistematis menyangkut apa dan bagaimana mengerjakan suatu tugas tertentu yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang harus ditampilkan dalam menjaga menegakan Perda di Kabupaten Bogor. Kemampuan aparat merupakan tuntutan bagi terwujudnya pelayanan yang memuaskan, karena kesalahan-kesalahan teknis yang tidak perlu, yang dapat mengganggu kelancaran dapat dihindari sejauh mungkin.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kemampuan aparat tersebut tumbuh antara lain karena adanya kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana. Dengan kewenangan tersebut, kreativitas aparat berkembang secara alamiah dan wajar, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya.

b. Tingkat pendidikan

Sebagai motor penggerak dalam upaya penegakan Perda di Kabupaten Bogor, pengetahuan dan tingkat pendidikan menjadi sangat penting bahkan sebagai kunci dalam pelaksanaan penegakan Perda di lapangan, karena aparat yang secara langsung akan terlibat dengan masyarakat. Penanganan kasus dan sengketa yang terjadi di lapangan terkait dengan penegakan Perda di Kabupaten Bogor akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam hal negosiasi ataupun proses lainnya sehingga tingkat pendidikan menjadi hal utama dalam pelaksanaan penegakan Perda.

Luasnya peranan dan fungsi setiap aparat dalam melakukan upaya penegakan Perda harus benar-benar dipahami oleh tiap individunya, sehingga aparat penegak Perda akan terdorong untuk selalu melakukan tugas-tugas

penegakan Perda secara sungguh- sungguh dan terfokus. Segenap aparatur penegak Perda diharapkan senantiasa berupaya untuk mengembangkan kemampuan dan wawasannya seiring dengan perkembangan yang senantiasa dinamis. Maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dituntut untuk meningkatkan kualitas, sehingga dapat lebih tanggap, responsif, dan profesional di bidangnya.

c. Peran pemerintahan/regulasi

Keberadaan pemerintah sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan menjadi salah satu faktor yang sangat menunjang satuan polisi dalam penegakan Perda di Kabupaten Bogor. Regulasi digunakan sebagai payung hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan yang akan menjadi bingkai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, sebagai produk dari regulasi tersebut kebijakan pemerintah bersifat mengikat, karena status ini menjadi tindakan pemerintah yang bersifat formatif dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor sebagai salah satu elemen yang berada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bogor sudah tentu harus tunduk dan patuh terhadap setiap regulasi dan kebijakan pemerintah. Adapun kepatutan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor sebagai aparat akan menimbulkan tindakan hukum yang bersifat administratif akibat dari produk kebijakan dari setiap regulasi. Untuk itu, pemerintah atau kebijakan digunakan sebagai payung hukum dalam setiap tindakan yang akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor sebagai sebab akibat dari setiap tindakan sebelum dan setelah melakukan penanganan dan penegakan Perda di Kabupaten Bogor.

Dalam penelitian ini, beberapa regulasi yang digunakan di lapangan dalam hal penanganan dan penegakan Perda di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor sebagai tertib hukum akan menimbulkan tindakan pemerintahan yang bersifat mengikat dan mengatur, hal ini memberikan penjelasan bahwa setiap tindakan apapun yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor akan menimbulkan tindakan hukum.

2. Faktor penghambat

a. Fasilitas atau peralatan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor sebagai salah satu organisasi sudah seharusnya ditunjang dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dalam hal ini penegakan Perda di Kabupaten Bogor. Sarana dan prasarana merupakan salah satu factor yang akan menunjang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak Perda.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam menjalankan

tugasnya sebagai aparaturnya penegak Perda. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam lingkup Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- 1) Surat perintah tugas;
- 2) Kelengkapan pakaian yang digunakan;
- 3) ketersediaan gedung kantor dan sarana penunjang lainnya;
- 4) Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam penegakan Perda dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa terlihat dari jumlah kendaraan operasional yang hanya berjumlah 3 unit, hal ini tidak sesuai dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak Perda di Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam penegakan Perda dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana tersebut.

b. Pemberian hukuman/efek jera

Dalam pemberian hukuman kepada warga yang melakukan pelanggaran Perda menjadi faktor yang berpengaruh dalam penegakan Perda. Hal ini dikarenakan belum bisa membuat tersangka jera atas apa yang telah diperbuat. Dalam penegakan Perda pemberian hukuman terhadap pelaku hanya berupa pendataan dan surat teguran. Hal tersebut tidak memberi efek jera kepada pelaku, karena jika hanya berupa pendataan dan surat teguran, maka dengan mudah pelaku dapat mengulangi perbuatan yang dikategorikan melanggar Perda. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor tidak dapat menegakan Perda secara optimal, jika hanya berupa pendataan dan surat teguran.

9. Pengaruh Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor

Faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada dasarnya memberikan pengaruh terhadap penilaian kinerja penyidikan secara umum sehingga dapat dipahami sebagian besar memberikan kontribusi terhadap kualitas dan kuantitas pelaksanaan peran dan fungsi serta kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bogor.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Bogor diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Adapun penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, yaitu untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Bogor, meliputi :
 - a. Faktor pendukung, meliputi kemampuan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam melakukan penyidikan, tingkat pendidikan, dan peran pemerintahan/regulasi.
 - b. Faktor penghambat, meliputi fasilitas atau peralatan dan masih minimnya jumlah sumber daya aparatur PPNS, pererapan sanksi/hukuman yang belum mengakibatkan efek jera.
3. Pengaruh faktor pendukung dan penghambat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada dasarnya memberikan pengaruh terhadap penilaian kinerja penyidikan secara umum sehingga dapat dipahami sebagian besar memberikan kontribusi terhadap kualitas dan kuantitas pelaksanaan peran dan fungsi serta kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bogor sehingga tujuan akhir adalah mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil, mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Jurnal

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Achmad Ruslan. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Deddy Mulyadi. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988. Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Misdayanti Kartasapoetra. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam*

Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.

Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Priyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing, 2006. Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ronny Hanityo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Sahya Anggana. *Hukum Adminitrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Yunasril Ali. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981.

_____. *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

UU Nomor 2 Tahun 2002.

_____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011.

_____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014.

_____. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 9 Tahun 2015.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang *Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Permendagri Nomor 3 Tahun 2019.

_. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang *Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana*. Perda Nomor 9 Tahun 1986.

C. Naskah Internet

Ahmad Suryaningrat. “Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum Di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat”. <http://eprints.ipdn.ac.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

M. Fhirman Aqrabi. “Pola Koordinasi Antara PPNS Satpol PP Dengan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Tanjungpinang”. <http://repository.umrah.ac.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

Mochammad Abadi Subagja. “Kedudukan, Tugas, Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bandung Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. <http://repository.unpas.ac.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

Oemar Seno Adji. “Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum”. *Makalah* pada Simposium UI, Jakarta 1966.

Redaksi. “Definisi Penegakan”. <http://www.artikata.com>. Diakses tanggal 10 Februari 2020.

Redaksi. “Pengertian Kewenangan”. <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 10 Februari 2020.

Ryan Fahrezi. “Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima”. <http://digilib.unhas.ac.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

Yudistira Rusydi. “Wewenang dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Pelanggaran Kasus Asusila”. *Pandecta*, Volume 9. Nomor 2. Januari 2014.

F. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam pengerjaan dan sahabat/orang-orang terdekat yaitu pihak-pihak yang telah membantu penulis dan memberi dukungan selama pengerjaan tesis ini.
2. Kepada para Pembimbing yang terus menerus selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi, dan
3. Kepada Dosen-dosen dan seluruh civitas akademika dalam ruang perkuliahan hingga selesainya proses studi yang penulis lalui.

G. BIODATA PENULIS

Nama Yayat Mardiat, lahir di Garut, 23 Maret 1976. Penulis beragama Islam dan berjenis kelamin Laki-laki, beralamat di Perumahan Bogor Asri Kopasus RT 04 RW 09 Blok A2 No. 10 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Memiliki catatan perjalanan pendidikan seperti:

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Ciarog, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, Tahun 1989;
2. SMP Negeri Kurnia, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, Lulus Tahun 1992;
3. SMEA Negeri 1 Bandung, Lulus Tahun 1995;
4. Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Program Konsentrasi Hukum Pemerintahan), Tahun 2012-2016;
5. Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan tahun 2018-2020;

Pelatihan/Kursus :

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2010;
2. Workshop Legal Draftier/Penyusunan Produk Hukum Daerah Tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018;
3. Pelatihan Tingkat Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019.